



WALI KOTA PADANG PANJANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG PANJANG
NOMOR 215 TAHUN 2025

TENTANG

STANDAR HARGA SATUAN TERTINGGI PEMBANGUNAN BANGUNAN
GEDUNG NEGARA DI KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2026

WALI KOTA PADANG PANJANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 178 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung dan Pasal 30 ayat (7) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22/PRT/M/2018 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Standar Harga Satuan Tertinggi Pembangunan Bangunan Gedung Negara di Kota Padang Panjang Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 2024 tentang Kota Padang Panjang di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6975);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
6. Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara;
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 22/PRT/M/2018 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara;
8. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 943/KPTS/M/2024 tentang Pedoman Perhitungan Standar Harga Satuan Tertinggi dan Tabel Daftar Komponen Biaya Pembangunan Bangunan Gedung Negara;

Memperhatikan : Hasil Analisis Perhitungan Harga Satuan Bangunan Gedung Negara di Kota Padang Panjang;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG STANDAR HARGA SATUAN TERTINGGI PEMBANGUNAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA DI KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2026.

KESATU : Standar Harga Satuan Tertinggi Pembangunan Bangunan Gedung Negara di Kota Padang Panjang Tahun 2026, yaitu sebagai berikut :

- a. Harga Satuan Pembangunan Bangunan Gedung Negara (dalam rupiah/m² bangunan)
 1. gedung negara tidak sederhana : Rp. 6.880.000,
 2. gedung negara sederhana : Rp. 5.350.000,
- b. Harga Satuan Pembangunan Rumah Negara (dalam rupiah/m² bangunan)
 1. rumah negara tipe A : Rp. 6.700.000,
 2. rumah negara tipe B : Rp. 6.210.000,
 3. rumah negara tipe C, D, E : Rp. 5.280.000,

c. Harga Satuan Pembangunan Pagar Gedung Negara dan Pagar Rumah Negara (dalam rupiah/m² bangunan)

1. Pagar Gedung Negara
 - a) pagar depan : Rp. 3.100.000,-
 - b) pagar belakang : Rp. 2.540.000,-
 - c) pagar samping : Rp. 2.540.000,-
2. Pagar Rumah Negara
 - a) pagar depan : Rp. 2.420.000,-
 - b) pagar belakang : Rp. 2.050.000,-
 - c) pagar samping : Rp. 2.050.000,-

KEDUA : Harga satuan tersebut sudah termasuk biaya izin mendirikan bangunan, biaya umum (*overhead*), jasa pelaksana konstruksi, asuransi, inflasi, pajak serta biaya keselamatan dan kesehatan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang Panjang
pada tanggal 31 Desember 2025

WALI KOTA PADANG PANJANG,



Tembusan Keputusan Wali kota ini disampaikan kepada yth.:

1. Ketua DPRD Kota Padang Panjang;
2. Inspektur Kota Padang Panjang;
3. Kepala BPKD Kota Padang Panjang.